

THE EFFECT OF DEBT TO ASSET RATIO (DAR) AND RETURN OF EQUITY (ROE) ON CORPORATE INCOME TAX IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE IDX IN THE 2016-2020 PERIOD**Haniyah Azzahra¹ dan Nanu Hasanuh²**^{1,2}Universitas Singaperbangsa KarawangE-mail: haniyahazzahra45@gmail.com¹ dan nanu.hasanuh@fe.unsika.ac.id²DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i1.4848>

Received: 03/02/2025, Revised: 01/03/2025, Accepted: 02/03/2025

ABSTRACT

This research which focuses on manufacturing businesses listed on the IDX from 2016-2020 aims to see whether the Debt to Asset Ratio and Return on Equity have an impact on Corporate Income Tax (PPh). This study used a purposive sample method, yielding 6 companies that meet the requirements. Secondary data in the form of financial statements of industrial enterprises from 2016-2020 are used in this study. Classical hypothesis testing and multiple linear regression are used in this statistical data analysis. The results showed that the variable Debt to Asset Ratio (DAR) has a negative effect on Corporate Income Tax (PPh). However, the Return on Equity (ROE) variable has no significant effect on Corporate Income Tax (PPh) payable.

Keywords: *DAR, ROE, Corporate Income Tax***PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO (DAR) DAN RETURN OF EQUITY (ROE) TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE TAHUN 2016-2020****ABSTRAK**

Penelitian yang berfokus pada bisnis manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2020 ini bertujuan untuk melihat apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Return on Equity* (ROE) berdampak pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sample* yang menghasilkan 6 perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan industri dari tahun 2016-2020. Pengujian hipotesis klasik dan uji regresi linear berganda digunakan dalam analisis data statistik ini. Pengujian hipotesis klasik dan regresi linier berganda digunakan dalam analisis data statistik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh). Namun, variabel *Return on Equity* (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh) terutang.

Kata Kunci: *DAR, ROE, Pajak Penghasilan Badan*

PENDAHULUAN

Pada kemajuan dunia saat ini, di era teknologi dan globalisasi, perusahaan berlomba-lomba memajukan kinerjanya. Diharapkan perusahaan memiliki manajemen perencanaan dan pengendalian yang baik atas pembiayaannya seluruh kegiatan operasional perusahaannya. Ketika menjalankan kegiatan operasional tersebut, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor dalam mengelola fungsi keuangannya, agar dapat memenuhi kebutuhan pendanaannya. Pada dasarnya perusahaan memerlukan sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Dana tersebut bersumber baik dari dalam perusahaan maupun dari sumber luar. Untuk penggunaan yang optimal perusahaan perlu menyeimbangkan sumber pendanaan internal dan eksternal.

Menurut Mardiyanto (2009) struktur modal adalah komposisi atau *ratio long term debt* dan *equity* yang ditentukan oleh perusahaan. Struktur modal memiliki beberapa implikasi untuk penggunaan *long term cost* perusahaan dengan cara perbandingan antara *ratio long term debt* terhadap *equity*. Ada beberapa hal yang harus ditinjau di dalam konfigurasi, struktur modal yang kuat merupakan struktur modal yang dapat menaikkan nilai bisnis yang efektif dan ideal, dengan menyeimbangkan risiko pengembalian, bukan statis yang akan memaksimalkan kualitas perusahaan.

Pajak tidak dapat dipisahkan dari negara, pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar dibanyak negara. Semua warga negara wajib untuk membayar pajak, karena pajak sendiri memiliki sifat wajib atau mengikat. Hal ini diatur oleh undang-undang dan peraturan.

Pajak penghasilan badan merupakan beban dan dapat mengurangi keuntungan atau laba bersih perusahaan. Sebagai pihak yang membayar pajak, tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang melakukan indikasi-indikasi guna menghindari pembayaran pajak yang besar. Namun ada beberapa cara yang di perbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk meminimalisir beban pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir pajak memiliki kontribusi yang paling dominan dan menjadi sumber pendapatan tertinggi sebagai sumber pembiayaan untuk menjalankan pembangunan dan hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan mendatang. Pada semester pertama tahun 2019 Pajak Penghasilan menjadi pajak terbesar yang dicapai, yaitu mencapai Rp 440,17 triliun atau naik 4,66% dari tahun sebelumnya.

Penelitian semacam ini sudah dilaksanakan oleh para peneliti di Indonesia. Laksono (2019) mengerjakan sebuah penelitian mengenai pengaruh struktur, profitabilitas, & biaya operasional, terhadap pajak penghasilan badan terutang. Diketahui hasil dari penelitian tersebut mengemukakan jika struktur modal, *liability*, *operating cost*, dan *profitability* berdampak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang, namun struktur modal Saat pengujian hutang jangka panjang menunjukkan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh kepada pajak yang dibayarkan.

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh Sholihah et al (2019) Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa struktur modal, ROE dan EPS ini mempunyai pengaruh mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Sedangkan pengujian koefisien determinasi untuk variable EPS menunjukkan hasil yang memperlihatkan bahwa variable dari struktur modal, ROE dan EPS mempengaruhi Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Sedangkan pada other variable seperti *Good Corporate Governance*, ROA juga memiliki pengaruh terhadap PPh Badan.

Simamora & Ryadi (2015) melakukan sebuah penelitian mengenai Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beban usaha dan *net profit margin* berdampak positif atas PPh badan, namun pada rasio utang terhadap asset dan rasio hutang atas ekuitas menunjukkan dampak negatif atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh Setiadi & Resnawati (2021) Hasil mengenai penelitian tersebut menyebutkan bahwa DER berdampak mengenai PPh Badan, tetapi pada LDAR tidak memiliki dampak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hasil pengujian hipotesis variable bebas memberikan kontribusi terhadap variable terikat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua variable bebas tersebut berdampak atas PPh Badan yang masih harus dibayarkan.

Salamah (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap PPh badan. Hasil Penelitian memperlihatkan jika Profitabilitas yang dihitung dengan ROA dan ROE berdampak Positif atas PPh Badan dan pada struktur modal yang diukur memakai DAR dan DER berdampak negatif atas pajak penghasilan badan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena mencakup periode waktu yang lebih baru dan secara spesifik berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian ini menggabungkan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Return on Equity* (ROE) sebagai variabel independen untuk menganalisis pengaruhnya terhadap PPh Badan.

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti memilih untuk meneliti pada perusahaan manufaktur. Dengan menggunakan judul "Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) Dan Return of Equity (ROE) terhadap Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020" Perusahaan manufaktur memiliki aktivitas yang sangat aktif sehingga perusahaan diharapkan mampu mengorganisasikan modal secara maksimal. Diharapkan penelitian ini dapat menjabarkan keterkaitan mengenai hubungan antara faktor-faktor yang menurunkan penghasilan kena pajak.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *debt to asset ratio* (DAR) dan *return on equity* (ROE) memiliki pengaruh terhadap PPh Badan terutang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan (*agency theory*) muncul akibat konflik kepentingan antara prinsipal, yang memberikan kuasa, dan agen, yang melaksanakan tugas atas nama prinsipal. Scott (2019) menambahkan bahwa teori ini menggambarkan hubungan kontraktual, di mana agen bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai kepentingan prinsipal. Teori keagenan menjadi kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen), dengan tujuan memastikan agen bertindak sesuai arahan dan rencana yang telah disepakati. Teori keagenan digunakan untuk menggambarkan bagaimana interaksi antara prinsipal dan agen memengaruhi keputusan keuangan perusahaan, seperti pengelolaan struktur modal (*leverage*) dan profitabilitas. Keputusan-keputusan ini dapat menimbulkan konflik antara kepentingan jangka pendek agen dan tujuan jangka panjang prinsipal, yang pada akhirnya memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Struktur Modal

Struktur modal merupakan struktur keuangan perusahaan jangka panjang yang merupakan kombinasi dari utang dan ekuitas (Agus & Martono, 2012). Teori struktur modal ini menjelaskan bagaimana strategi pengeluaran jangka panjang mempengaruhi nilai perusahaan, harga sahamnya, dan biaya modalnya. Pengaruh langsung kondisi baik buruknya struktur modal terhadap situasi keuangan perusahaan berdampak pada besarnya laba yang akan diperoleh. Menggunakan hutang untuk mendanai perusahaan dan menimbulkan biaya bunga dapat menghasilkan manfaat pajak bagi perusahaan. *Interest Income* yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, yang menghasilkan manfaat pajak bagi korporasi. Tentunya hal tersebut akan memiliki pengaruh atas kewajiban pajak penghasilan perusahaan (Harmanto, 2003).

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) badan merupakan pajak yang dibebankan atas pendapatan suatu perusahaan atau subjek pajak (Mardiasmo, 2018). Pendapatan tersebut berupa penambahan kapabilitas ekonomis yang dihasilkan oleh wajib pajak badan dari kegiatan melalui tindakan yang mendorong investasi, kekayaan, konsumsi serta baik dari dalam ataupun luar negeri. PPh badan ini pun sudah diatur oleh ("UU Nomor 7 Tahun 1983," n.d.), kemudian direvisi menjadi ("UU Nomor 36 Tahun 2008," n.d.), dan ("PP Nomor 46 Tahun 2013," n.d.).

DAR

Debt to Asset Ratio ini merupakan sebuah rasio keuangan dianggap penting dimana tujuannya adalah untuk membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan atau bagaimana perusahaan dalam menangani *long debt liabilities* (Kasmir, 2019). Penelitian yang dilakukan Nursasmita (2021) membuktikan bahwa DAR berpengaruh terhadap PPh Badan. Menurut Umar (2003) Untuk menghitung DAR rumus yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

$$DAR = \frac{Liabilities}{Asset} \quad (1)$$

ROE

Return on Equity adalah perhitungan rasio daya laba dimana perhitungan tersebut menggunakan laba bersih yang tersedia terhadap ekuitas, dan hasil perhitungan tersebut disajikan dalam bentuk persen, perhitungan tersebut digunakan untuk memperlihatkan bagaimana perusahaan dalam menghasilkan *Net Profit* (Kasmir, 2019). Penelitian yang dilakukan Lanjar et al (2021) membuktikan bahwa ROE berpengaruh terhadap PPh Badan. Menurut Sudana (2015) Cara yang dapat dipergunakan guna menghitung ROE adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Net\ Income}{Ekuitas} \quad (2)$$

Pengaruh Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Debt to Assets Ratio pada Pajak Penghasilan Badan

Debt Asset Ratio (DAR) digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai dengan utang. Utang yang digunakan sebagai pengukuran dapat mencakup utang jangka pendek maupun utang jangka Panjang (Kasmir, 2019). Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan pada pembiayaan utang dalam struktur modalnya. Dalam konteks pajak, utang memiliki peran penting karena bunga yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan dari pajak sebagai beban biaya. Pengurangan biaya bunga ini dapat menurunkan laba kena pajak perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi Pajak Penghasilan Badan (PPh) yang harus dibayar oleh Perusahaan (Mulyati et al., 2019). Hal ini dikenal juga sebagai pajak *shield* atau pengurangan pajak melalui biaya

Pengaruh *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Return Of Equity* (ROE) terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI Periode Tahun 2016-2020 (Haniyah Azzahra dan Nanu Hasanuh)

bunga utang. Perusahaan yang memiliki DAR yang lebih tinggi cenderung membayar lebih sedikit pajak karena pengurangan bunga utang. Hal ini menjadikan hubungan antara DAR dan PPh Badan cenderung bersifat negatif, yaitu semakin tinggi DAR, semakin rendah PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2016) dan Simamora & Ryadi (2015) menyatakan bahwa struktur modal yang diukur memakai DAR memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Debt to asset ratio* (DAR) berdampak pada pajak penghasilan (PPh) badan perusahaan.


Pengaruh Return on Equity pada Pajak Penghasilan Badan

Return on equity atau yang juga biasa disebut sebagai *rate of return on Net Worth* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan menggunakan modal sendiri yang dimiliki, sehingga sering kali disebut juga sebagai rentabilitas modal sendiri. *Return on Equity* (ROE) mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba bersih dari ekuitas atau modal yang diberikan oleh pemegang saham (Kasmir, 2019). ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang ada, yang sering kali menjadi indikator kinerja keuangan yang baik bagi perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan dengan ROE yang tinggi cenderung memiliki laba bersih yang lebih besar. Laba bersih yang lebih besar, pada gilirannya, akan meningkatkan laba kena pajak perusahaan, yang mengarah pada kenaikan kewajiban Pajak Penghasilan Badan (PPh) yang harus dibayar (Widyastuti & Wibowo, 2021). Hal ini disebabkan karena pajak dikenakan pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dan semakin tinggi laba, semakin tinggi pula pajak yang terutang. Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah et al (2019) menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Return on equity* (ROE) memiliki pengaruh atau berdampak terhadap Pajak penghasilan (PPh) badan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan pembahasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, studi ini merumuskan kerangka konseptual yang disusun sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Bentuk pada penelitian ini merupakan metode jenis penelitian kuantitatif yang didasarkan pada filosofi positivisme yang bertujuan untuk menguji korelasi variable penelitian. Sumber data penelitian ini didasarkan pada *Annual Report* dari perusahaan jenis manufaktur yang terdaftar di BEI selama waktu 2016-2020 dan data tersebut berupa angka serta dapat diakses di website www.idx.co.id serta situs masing-masing entitas usaha.

Menurut Sugiyono (2020: 126) populasi adalah suatu wilayah kategori luas yang terdiri dari objek atau subjek dengan ciri dan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti dan kemudian membuat kesimpulannya. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020. *Purposive sampling* adalah strategi pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif (Rochaety et al., 2019: 55). Kriteria-kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejak tahun 2016. (2) laporan keuangan tahunan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2016-2020. (3) Perusahaan memiliki data yang lengkap dan tersedia pada periode 2016-2020. Dari total perusahaan manufaktur pada periode 2016-2020, terdapat 6 perusahaan yang berhasil ditarik menjadi sampel yang didasarkan pada metode purposive sampling.

Analisis deskriptif, Analisis linier berganda, uji statistik asumsi klasik yang terdiri dari beberapa uji seperti, uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas, dan pada pengujian hipotesis digunakan uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi, untuk membantu menganalisis data pada penelitian ini, digunakan Program SPSS versi 25.0.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang tepat tentang data tanpa mengambil kesimpulan umum atau melakukan generalisasi, hanya memberikan informasi tentang kondisi data tersebut (Sugiono & Susanto Agus, 2021).

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
DAR	30	0,22	0,61	0,3953	0,11452
ROE	30	0,05	2,24	0,2137	0,38569
PPh Badan	30	2015404	79466786	28777690,03	26648005,090
<i>Valid N (listwise)</i>	30				

Sumber: Data Olahan SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa $n = 30$, yang artinya pada penelitian ini menggunakan 30 data dari 6 sampel perusahaan manufaktur periode 2016-2020. Pada variabel DAR, standar deviasi sebesar 0,11452, yang lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan bahwa variasi pada variabel DAR kecil. Sebaliknya, pada variabel ROE, standar deviasi sebesar 0,38569 lebih besar dari rata-rata, sehingga variasi pada variabel ROE lebih tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Asumsi Klasik ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian	DER	ROE	Kesimpulan
Normalitas			
<i>Kolmogorov Smirnov</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> 0,200		Berdistribusi Normal
Multikolinieritas			
<i>Tolerance</i>	0,938	0,938	Bebas Multikolinieritas
VIF	1,066	1,066	
Autokorelasi			
<i>Durbin Watson</i>	DW 2,657		Bebas Autokorelasi
Heteroskedastisitas			
<i>Scatterplot</i>	Pola titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu		Bebas Heteroskedastisitas
Uji Glesjer	0,293	0,307	

Sumber: Data Olahan SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan bahwa dari data-data yang diujikan telah mencukupi syarat-syarat yang terdapat pada uji asumsi klasik. Dapat terlihat pada hasil statistik uji normalitas nilai signifikansi menunjukkan nilai 0,200 yang berarti nilainya melebihi besaran nilai signifikansi sebesar 0,05 dari hasil nilai tersebut menandakan jika data tersebut berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas memperlihatkan jika tidak terdapat masalah multikolinieritas, yang terlihat pada nilai *Tolerance* yaitu sejumlah 0,938 dan nilai VIF kurang dari 10.

Berdasarkan Uji autokorelasi memperlihatkan hasil pada Durbin Watson yang menunjukkan nilai sebesar 2,657, dari hasil tersebut maka tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan model uji glesjer menunjukkan hasil bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas karena masing-masing data melebihi nilai signifikansi 0,05.

Hasil Uji Hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk melihat peningkatan atau penurunan pengaruh terhadap variabel dependen dan independent dapat dilakukan dengan menggunakan Analisis Linier Berganda. Berdasarkan dari Tabel 3 terlihat bahwa pada tabel *standardized coefficients* nilai beta didapatkan hasil persamaan sebagai berikut:

$$\text{PPh Badan} = 73166718,385 - 114512943,667X_1 + 4126780,242X_2 + e \quad (3)$$

Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	73166718,385	16202351,755	4,516	0,000
	DAR	-114512943,667	40540096,820	-0,492	0,009
	ROE	4126780,242	12037594,785	0,060	0,734

a. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber: Data Olahan SPSS (2023)

Hasil pengujian pada variabel DAR bahwa nilai T sebesar -2.825 dan nilai Sig. sebesar 0,009 dimana berarti nilai tersebut lebih rendah $0,009 < 0,05$, dan nilai *Std. Coefficients Beta* -0,492, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa DAR memiliki pengaruh secara negatif atas PPh badan terutang, maka Hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan jika penelitian ini sejalan dengan (Sholihah et al., 2019).

Hasil pengujian pada variabel ROE memperlihatkan bahwa pada nilai T sebesar 0,343, nilai Sig. tersebut sebesar 0,734 dimana $0,734 > 0,05$, dan nilai *Std. Coefficients Beta* 0,060 maka dapat dikatakan bahwa ROE tidak berpengaruh atas PPh Badan terutang, maka Hipotesis H_1 ditolak.

Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,481 ^a	0,231	0,174	24216208,81750	2,657

a. Predictors: (Constant), ROE, DAR

b. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber: Data Olahan SPSS (2023)

Nilai *Adjust R Square* pada pengujian *Coefficient Determination* digunakan untuk melihat berapa besaran pengaruh variabel terikat atas variabel bebas. Dilihat dari Tabel 4 besaran nilai *Adjust R Square* adalah 0,174, yang memperlihatkan bahwa *Debt to Asset Ratio* dan *Return on Equity* mempunyai dampak sebesar 17,4% terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh) dan 82,2% sisanya dipengaruhi oleh beberapa variabel di luar persamaan regresi.

Uji F

Hasil uji F ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4759900306996722,000	2	2379950153498361,000	4,058	0,029 ^b
Residual	15833468776304406,000	27	586424769492755,800		
Total	20593369083301128,000	29			

a. Dependent Variable: PPh Badan

b. Predictors: (Constant), ROE, DAR

Sumber: Data Olahan SPSS (2023)

Pada uji F ini terlihat pada Tabel 5 bahwa nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar 0,029, dari hasil tersebut berarti nilai dari sig. tidak melebihi 0,05 maka dari hal tersebut dapat dinyatakan jika *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Return on Equity* (ROE) secara bersamaan berpengaruh atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Pembahasan

Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Hasil uji statistik menggunakan Uji T menunjukkan bahwa variabel DAR memiliki pengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hal tersebut selaras dengan hasil dari penelitian Nursasmita (2021) yang mengemukakan bahwa DAR berdampak negatif atas PPh badan yang dibayarkan oleh perusahaan. Serta pada penelitian Ifada & Puspitasari (2016) yang menyatakan bahwa perubahan laba dan DAR memiliki hubungan negatif yang dipengaruhi oleh laba perusahaan yang mempengaruhi Pajak penghasilan tersebut. Namun, ini tidak sama dengan temuan studi yang dilaksanakan oleh Sholihah et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa hubungan antara DAR dengan Pajak Penghasilan Badan memiliki hasil yang positif.

Penggunaan hutang untuk mendanai perusahaan dan menimbulkan biaya bunga yang dapat dapat mengurangi pajak perusahaan serta jika asset yang dibiayai oleh struktur modal secara optimal sehingga penghasilan laba memiliki peningkatan dan hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak negara (Harmanto, 2003). Dengan demikian, peningkatan penggunaan utang (yang tercermin dalam Debt to Asset Ratio / DAR) dapat menurunkan laba kena pajak perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi Pajak Penghasilan Badan (PPH) yang harus dibayar. Namun, hal ini juga menambah risiko keuangan perusahaan karena adanya beban utang yang lebih besar. Penggunaan utang yang lebih tinggi (dengan DAR yang besar) dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui pengurangan bunga utang, yang selaras dengan tujuan jangka pendek agen untuk menekan kewajiban pajak.

Pengaruh Return on Equity Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan

Pada variable ROE berdasarkan hasil dari olah data statistik dengan menggunakan Uji T menunjukkan bahwa ROE tidak mempunyai pengaruh atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Hal ini bertentangan dengan hasil studi Sholihah et al. (2019) yang mengemukakan bahwa ROE memiliki pengaruh atas PPh Badan. Dalam penelitian tersebut, ROE dianggap sebagai indikator penting yang mencerminkan profitabilitas perusahaan, sehingga peningkatan ROE diharapkan berdampak pada peningkatan kewajiban pajak perusahaan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan periode penelitian, jenis perusahaan yang diteliti, atau kondisi ekonomi yang memengaruhi hasil analisis. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa ROE mungkin bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi PPh Badan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut.

ROE yang tinggi sering kali dikaitkan dengan tingkat penggunaan utang yang tinggi, yang memungkinkan perusahaan untuk memperbesar laba yang dihasilkan dari ekuitas. Namun, struktur modal yang lebih banyak menggunakan utang juga membawa risiko, terutama terkait dengan kewajiban bunga yang harus dibayar. ROE yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan laba besar dari ekuitas, yang umumnya akan meningkatkan kewajiban pajak (PPH Badan). Namun, dalam konteks teori keagenan, agen mungkin lebih fokus pada peningkatan ROE jangka pendek tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kewajiban pajak jangka panjang. Dengan demikian, hubungan antara ROE, dan PPh Badan menunjukkan bahwa meskipun ROE dapat meningkatkan laba dan kewajiban pajak, struktur modal perusahaan, khususnya penggunaan utang, memainkan peran penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

PENUTUP

Dari olah data statistik pada DAR dan ROE menggunakan Uji F dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan kepada Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari tingkat *leverage* perusahaan (DAR) dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) memainkan peran penting dalam menentukan besaran Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh Perusahaan.

Dari olah data statistik pada DAR menggunakan Uji T dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika DAR memiliki pengaruh namun secara negatif terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Artinya, semakin tinggi rasio utang terhadap aset perusahaan, semakin rendah jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi cenderung membayar bunga atas utang, yang dapat mengurangi laba kena pajak dan, pada akhirnya, menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Dari olah data statistik pada ROE menggunakan Uji T dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa ROE tidak memiliki pengaruh atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas yang diukur melalui pengembalian ekuitas perusahaan tidak secara langsung berdampak pada besaran kewajiban PPh Badan. Temuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan cara perusahaan memanfaatkan laba mereka atau kebijakan perpajakan yang tidak sepenuhnya tergantung pada profitabilitas perusahaan.

Dari sejumlah keterbatasan di atas, diharapkan pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel untuk penelitian selanjutnya, dengan menggunakan beberapa jenis perusahaan yang berbeda sehingga dapat digeneralisasikan. Menambah variabel-variabel seperti *Earning per Share* (EPS), *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan variabel lainnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara dan kuesioner untuk menambahkan variabel primer.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, H., & Martono. (2012). *Manajemen Keuangan* (kedua). Ekonomisia.
- Harmanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*. BPFE.
- Ifada, L. M., & Puspitasari, T. (2016). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Luluk Muhimatul Ifada Tiara Puspitasari Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung. *Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba*, 13(1), 97–108.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kasmir. (2019). *Analisa Laporan keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.

Pengaruh *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Return Of Equity* (ROE) terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada BEI Periode Tahun 2016-2020 (Haniyah Azzahra dan Nanu Hasanuh)

- Laksono, R. D. (2019). Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2015 – 2017. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(1), 26. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i1.5427>
- Lanjar, B. P., Nia, A., & Muin, M. R. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 The Effect Of Profitability And Capital Structure On Agency Income Income In Manufacturing Companies Subsector Of Consumption Goods Registered In Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 167–179.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Mardiyanto. (2009). *Inti Sari Manajemen Keuangan*. PT Grasindo.
- Mulyati, Y., Juni, H., Subing, T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 6, Issue 8). www.ijicc.net
- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 9, PP Nomor 46 Tahun 2013. (n.d.).
- Rochaety, E., Tresnati, R., & Latief, A. M. (2019). *Metodologi penelitian bisnis : dengan aplikasi SPSS* (Edisi kedua). Mitra Wacana Media.
- Salamah, A. A., Pamungkas, M. G. W. E. N., & Yogi, K. (2016). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Perpajakan*, 9(1), 1–10.
- Scott, W. R. (2019). *Financial Accounting Theory 8th Edition*. <https://ebookmass.com/product/ebook-pdf-financial-accounting-theory-8th-edition/>
- Setiadi, & Resnawati, N. (2021). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya Manufaktur Company Bidang Makanan Dan Minuman Yang Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurnya*, 6(1), 35–46.
- Sholihah, P. H., Susyanti, Hj. J., & Wahono, B. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Return On Equity (ROE) dan Earning per Share (EPS) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan “Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2017.” *E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 186–199.
- Simamora, P., & Ryadi, M. R. M. (2015). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang Terdaftar Di Bei Periode 2010-2013. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 1(2), 21–31. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v1i2.513>
- Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Edisi Kedua). Erlangga.
- Sugiono, & Susanto Agus. (2021). *Cara Mudah Belajar SPSS dan LISLER (Teori dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian)*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke-3). Alfabeta.
- Umar, H. (2003). *Metode Riset Akuntansi Terapan* (Edisi Pertama). Ghalia S Indonesia.
- UU Nomor 7 Tahun 1983. (n.d.).
- UU Nomor 36 Tahun 2008. (n.d.).
- Widyastuti, S. M., & Wibowo, Y. K. (2021). The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(3), 193. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i3.334>